



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

Pelayanan Keterangan Pindah dan Datang

No. SK :

Persyaratan

1. PINDAH DAN DATANG ANTAR DESA/KELURAHAN a. Surat keterangan Pindah dan Datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah b. Membawah KTP-el Asli Pemohon c. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy KK yang dituju untuk yang pindah / datang anggota keluarga di wilayah Kecamatan
2. PINDAH DAN DATANG ANTAR KECAMATAN a. Surat keterangan Pindah dan Datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa /Lurah b. Membawah KTP-el Asli Pemohon c. Membawah Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar kecamatan
3. PINDAH DAN DATANG ANTAR KABUPATEN KOTA a. Surat keterangan Pindah dan Datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah b. Membawah KTP-el Asli Pemohon c. Membawah Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

1. a. Pemohon menyampaikan surat pengantar pindah datang yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Petugas Pendaftaran Loker 1, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon
2. b. Petugas pendaftaran loket memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
3. c. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
4. d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya
5. e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas pelayanan loket dinaikan kedalam database untuk diproses oleh petugas operator SIAK
6. f. Pemohon yang telah melengkapi persyaratan akan menerima bukti tanda terima berkas dari petugas pendaftaran
7. g. Petugas pendaftaran loket menyerahkan berkas persyaratan kepada operator KK/KTP untuk diproses lebih lanjut
8. h. Setelah produk selesai, petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang kepada Pemohon
9. i. Untuk surat pindah datang antara kabupaten kota, pemohon membawa berkas surat keterangan pindah datang yang telah dibubuhi dan dicap oleh kasi terkait untuk diserahkan di DISDUKCAPIL untuk di proses pindah datangnya lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pembuatan surat pindah dan datang antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota rata – rata 15 menit sampai 1 hari untuk proses tandatangan elektronik dari DISDUKCAPIL di APK SIAK tiap pemohon persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tuah Negeri

Jalan Lintas Provinsi Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri 31664 082185325758

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Kecamatan Tuah Negeri

1. Surat Keterangan Pindah dan Datang

Pengaduan Layanan

Alamat Jalan Lintas Provinsi Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai

Kontak Layan : 082185325758